

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH TABUNGAN  
MUDHARABAH ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
KERYAWAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
YANG MENAHAN DANA SIMPANAN NASABAH  
(Studi Putusan Nomor: 324 K/Ag/2024)**

**Muhammad Panji Autika Agsa<sup>1</sup>, Budiman Ginting<sup>2</sup>, Mulhadi<sup>3</sup>**  
**Universitas Sumatera Utara, Medan**  
email: <sup>1</sup>panjiagsa@gmail.com, <sup>2</sup>budiman\_ginting59@yahoo.com,  
<sup>3</sup>mulhadiusu@gmail.com

**Abstract:** *The principle of mudharabah savings that runs based on the contract of BPRS (Sharia People's Financing Bank) acting as mudharib (fund manager) and customers as shahibul mal (fund owner). Mudharabah savings can be taken at any time by savers in accordance with the contents of the agreed agreement, but are not allowed to have a negative balance. However, in fact the customer or called shahibul mal (owner of funds) where the deposit funds are held by the Sharia People's Financing Bank (BPRS). Then, the customer sues the court for the act of withholding the deposit funds of the Bank. The research method used in this writing is the type of normative legal research and descriptive research nature. The research approach used is the statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, as for the comprehensive steps that have been taken by the Customer, namely by suing the Sharia People's Financing Bank (BPRS) in the District Court up to the Cassation Level.*

**Keywords:** *Islamic People's Financing Bank, Customer, Deposit Fund.*

**Abstrak:** Prinsip tabungan *mudharabah* yang menjalankan berdasarkan akad dari BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Namun, pada faktanya nasabah atau disebut *shahibul mal* (pemilik dana) yang mana dana simpanan ditahan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian, Nasabah tersebut menggugat ke pengadilan atas tindakan penahanan dana simpanan atas Bank tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan Sifat Penelitian Deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Nasabah yaitu dengan menggugat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pengadilan Negeri sampai dengan Tingkat Kasasi.

**Kata kunci:** **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Nasabah, Dana Simpanan.**

## PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai lembaga finansial intermediasi (perantara keuangan) dalam peranannya terdapat hubungan antara bank dengan nasabahnya didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu unsur hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada perbankan tersebut.

Masyarakat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal, termasuk di sektor perbankan syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, permintaan akan produk-produk keuangan berbasis syariah terus meningkat. Bank syariah mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan potensi ini dengan menawarkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta kebutuhan masyarakat modern.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh berdirinya Bank Syariah pertama di dunia yaitu *Islamic Development Bank (IDB)* yang diprakarsai oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau *Organization of Islamic Cooperations (OIC)* pada tahun 1975. Adapun perkembangan pesat terjadi pada Bank Syariah di Indonesia terjadi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

BPRS pertama kali didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Perbedaan tugas dan fungsi antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat dilihat dalam kegiatan menghimpun dana Bank Perkreditan rakyat tidak menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan valuta asing dan pengasuransian. Sedangkan Bank Umum mempunyai tugas dan fungsi lebih besar dari Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum bisa menghimpun dana dalam bentuk giro, deposito, menerbitkan surat pengakuan utang, dan lain sebagainya.

BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah disebutkan bahwa BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPRS dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, salah satunya menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu dengan akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak; yang mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya

kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, BPRS bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahpahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, ditemukan suatu perkara hukum yang terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh BPRS yang menahan dana simpanan nasabah sebagaimana dalam Putusan Nomor: 324 K/Ag/2024. Dalam perkara tersebut Penggugat merupakan Nasabah Tabungan *Mudharabah* yang telah menyimpan uangnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta selaku Tergugat, yang menurut Penggugat dengan jumlah keseluruhan Tabungan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Awal permasalahan hukumnya adalah ketika Penggugat bermaksud untuk mengambil uang tabungannya tersebut, Tergugat menyatakan bahwa uang simpanan tersebut tidak dapat diambil/ditarik oleh Penggugat. Terhadap

permasalahan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa dengan tindakan Tergugat yang telah menyalahgunakan keadaan dengan tidak memberikan hak dari Penggugat mengambil/menarik uangnya sendiri, mempersulit nasabah mendapatkan haknya dan telah melakukan penyimpangan hukum yang sangat berdampak merugikan Penggugat secara materiil. Sehingga Penggugat pun mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Surakarta.

Pada sisi lain, Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut. Penggugat tidak menyimpan uang kepada Tergugat melainkan menyimpan uangnya kepada seseorang bernama Sandara (Pegawai Tergugat) secara pribadi, yang dilakukan di luar kantor Tergugat yakni dilakukan di rumah Penggugat. Sehingga Tergugat pun menyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan tidak bertanggung jawab secara hukum atas kerugian Penggugat karena hal itu merupakan kelalaian dari Penggugat sendiri.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Surakarta dalam Putusan Nomor: 432/Pdt.G/2023/PA.Ska memberikan Amar Putusan pada intinya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tersebut, yakni “Menyatakan Penggugat merupakan Nasabah Tabungan *Mudharabah* pada Tergugat (BPRS Dana Mulia) dengan saldo tabungan sejumlah Rp3.669.236,00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan Rp5.071.553,00 (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Kemudian, Penggugat tidak puas dengan putusan dari Pengadilan Agama Surakarta tersebut sehingga mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Putusan Nomor: 356/Pdt.G/2023/PTA.Smg, dengan amar Putusan pada intinya adalah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 432/Pdt.G/2023/PA Ska tersebut, serta Mengadili Sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat

sebagian yakni “Menyatakan Penggugat merupakan Nasabah Tabungan *Mudharabah* pada Tergugat (BPRS Dana Mulia) dengan saldo tabungan sejumlah Rp 621.000.000.00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah)”.

Selanjutnya, Tergugat mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Nomor: 324 K/Ag/2024. Adapun pertimbangan hukum *judex juris* Mahkamah Agung RI pada intinya “Bahwa Sandra merupakan petugas resmi Tergugat. Berdasarkan fakta tersebut, segala tindakan yang dilakukan atas nama Tergugat akan menjadi tanggung jawab Tergugat, termasuk tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan (Sandra)”. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, maka Mahkamah Agung menyatakan menolak Kasasi yang diajukan oleh Tergugat tersebut.

Dari uraian perkara dalam Putusan Nomor: 324 K/Ag/2024 terdapat permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti secara mendalam, yaitu tentang tanggung jawab hukum Tergugat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pegawainya, dimana pada pada tingkat *judex factie* (Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang) maupun pada tingkat *judex juris* (Mahkamah Agung RI) tidak menekankan dalam pertimbangan hukumnya tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

## METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatid. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpul data studi dokumen (*documentary research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Karyawan BPRS Yang Menahan Dana Simpanan Nasabah

Pada hakikatnya Etika Kerja Islam bersumber pada Syariah dimana Islam menuntut untuk selalu bekerja dengan rajin, dan bekerja tidak hanya untuk diri sendiri melainkan untuk orang lain. Etika juga sering diidentikan dengan moralitas, akhlak dan adab. Adapun prinsip etos kerja Islam itu ada 7 (tujuh) yaitu: bekerja sampai tuntas, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan jujur, bekerja menggunakan teknologi, bekerja dengan kelompok, bekerja keras, dan bekerja sebagai bentuk pelayanan.

Berdasarkan penelusuran ditemukan pengaturan tugas dan kewenangan karyawan BPRS sebagaimana ditentukan dalam dasar hukum berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Sehubungan dengan peningkatan SDM karyawan BPRS untuk mengemban tugas dan wewenangnya ditekankan secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tersebut.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban karyawan BPRS disebutkan dalam Pasal 25 POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang menyebutkan bahwa “Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR dan BPR Syariah yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai”.

Khususnya tentang hak karyawan BPRS disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang menyebutkan bahwa “Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS.

Yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan, pensiun, bonus, atau tantiem. Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal bagian Pasal 23 POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Terkait dengan kewajiban Karyawan BPRS, pada prinsipnya setiap karyawan bank (syariah) perlu mengetahui ajaran Islam yang ada yang dijalankan untuk kegiatan perbankan,

kelancaran kegiatan usaha perbankan ditentukan oleh pelayanan serta pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan bank.

Selain dengan adanya pemahaman dari karyawan bank itu sendiri, tentunya pihak bank dapat memberikan pelatihan-pelatihan agar para karyawan dapat memperoleh pemahaman yang luas dan dapat menarik perhatian para nasabah karena merasa puas dengan pelayanan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawannya.

Secara holistik dalam kasus penelitian ini, terdapat larangan bagi Pegawai Bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), diatur jelas bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: “Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

Penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada suatu perbuatan dan/atau “tindak pidana di bidang perbankan” memiliki istilah dan pengertian serta cakupan yang cukup luas, tidaklah identik dan/atau sama dengan “tindak pidana perbankan” karena keduanya memiliki pengertian dan cakupan yang berbeda dilihat dari dimensi materi dan pengaturannya. Apabila tindak pidana perbankan diartikan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan diartikan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur di

dalam dan di luar ketentuan Undang-Undang Perbankan.

### **Tanggung Jawab Hukum BPRS Apabila Karyawannya Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tabungan Mudharabah Nasabah**

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Penjelasan umum tentang pertanggung jawaban hukum berdasarkan pendapat Djojodirdjo dalam Salim HS bahwa tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sementara itu terkait dengan tanggung jawab dalam ranah hukum privat adalah tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dengan pemahaman yang demikian, maka dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab hukum pemerintah atas berbagai tindakan yang dilakukan dalam kerangka *bestuurzorg* harus dibedakan dalam lapangan hukum mana pemerintah bertindak.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum

seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban hukum perdata dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum, menurut Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori tanggung jawab hukum dari Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Atas ketiga kategori perbuatan melawan hukum di atas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum, yakni:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPperdata;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPperdata;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPperdata.

### **Perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan melawan hukum karyawan BPRS yang menahan dana simpanan nasabah berdasarkan kasus Nomor: 324 K/Ag/2024**

Dalam interaksi di dunia perbankan antara nasabah dan bank bukan tidak mungkin jika suatu saat terjadi masalah, dan apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank.

Saat ini jumlah pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada kerugian nasabah semakin beragam antara lain, penyampaian laporan palsu, penyalahgunaan dana serta data nasabah,

pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, internet banking, sampai penipuan yang terkoordinasi.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam lalu-lintas kegiatan usaha perbankan merupakan satu upaya yang diterapkan lembaga perbankan untuk mengurangi resiko yang timbul dalam kegiatan usaha perbankan. Dalam pelaksanaan produk perbankan baik berupa penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat terkadung resiko-resiko baik bagi pihak perbankan maupun pihak konsumen pengguna jasa perbankan. Proses penyaluran dana pada masyarakat seperti dalam bentuk kredit/pinjaman membawa resiko, bagi pihak bank selaku kreditur adalah atas kepastian kembalinya dana yang telah disalurkan pada masyarakat.

Pasal 1367 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang memiliki tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dirinya maupun oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum oleh orang lain, yaitu teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior, a superior riskbearingtheory*), teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya, dan teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

Secara umum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pada sisi lain menurut Titik Triwulan dan Shinta Febrian berpendapat bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu: hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan

fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Bank merupakan tempat Pegawai Bank yang bertanggungjawab dalam sistem pelayanan perbankan dimana berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. atau yang biasa disebut tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability*.

*Vicarious liability* merupakan salah bentuk pertanggungjawaban hukum mutlak (*strict liability*), adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang kehati-hatian, atau ketidakpatutan.

*Vicarious liability* dalam hal ini dikaitkan dengan bank (sebagai badan hukum) dengan pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum salah satunya dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Salah satu bentuk dari *vicarious liability* ini adalah teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superiora superior risk bearing theory*) dimana dalam Pasal 1367 KUHPerduta juga disebutkan beberapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, salah satunya adalah tanggung jawab majikan atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya, dengan bunyi Pasal sebagai berikut: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya...”, dan “...Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Hubungan majikan dengan bawahan dalam badan hukum dengan organnya ini juga tidak terlepas dari adanya ikatan kerja yang terdapat pada Pasal 1601 a KUHPerduta yang menentukan: “Persetujuan perburuhan adalah dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.” Sehingga adanya hubungan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja menyebabkan seorang menjadi majikan dan seorang menjadi bawahan.

Sehingga dengan adanya pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta adalah hanya kerugian yang timbul saat bawahan menjalankan pekerjaannya yang sesuai dengan tujuan bawahan tersebut dipekerjakan. Selain itu, dapat juga dikenakan tanggung jawab apabila perbuatan bawahan tersebut walaupun tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan tetapi setidaknya masih terdapat hubungan dengan pekerjaan

yang dilakukannya. Hal ini terlihat pada putusan *Hoge Raad* tanggal 4 November 1938, yaitu: “Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan, untuk mana bawahan tersebut digunakan.”

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4 telah diuraikan tentang hak-hak konsumen yang dilindungi (yang dalam hal ini adalah Nasabah sebagai konsumen dari BPRS) dimana BPRS harus melindungi hak-hak dari Nasabahnya termasuk menjamin keamanan dana simpanan Nasabah. Kemudian, pada Pasal 7 juga telah diatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam hal ini BPRS utamanya BPRS wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap sejumlah uang yang menjadi simpanan Nasabah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b klaster BAB IV Perbankan menentukan bahwa Kegiatan usaha BPR meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan, serta menyalurkan dana dalam bentuk

- kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang menunjukkan adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Nasabah untuk menabung pada BPRS berdasarkan prinsip syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK (dalam hal penelitian ini adalah BPRS) dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) juga ditegaskan bahwa PUJK wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Anwar, Moch. 1986. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras.
- Badruzaman, Mariam Darus, et.al., 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijk heid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum, Cet 1*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default and Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama.
- Ilham dan H. Muslimin H. Kara. 2021, *Hukum Perbankan Syariah*, Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Srijanti, Purwanto S.K, dan Pramono Wahyudi. 2007. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern, Kedua*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shinta Febrian dan Titik Triwulan. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Umam, Khotibul. 2009. *Tren pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFE.
- Ayu Syafiqatul Bestariyah dan Rediyanto Putra, "Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Prinsip Dasar Dan Konsep Operasional Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Dwi Andayani, "Relasi Etika Kerja dan Etos Kerja Dalam Islam", *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Farida Purwaningsih, "Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 2, No. 2, 2016.

---

Gentur Cahya Setiono, “Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1.

Jesica Samual, “Perbedaan Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Tugas Dan Fungsi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 3, 2016.

M. Ihsan Zaki Nasution dan Syanda Rabiatal Adawiyah, “Perbandingan

Jenis Bank Syariah: Bank Umum, BPRS, dan Unit Usaha Syariah”, *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, Vol. 4, No. 1, 2025.

Sutrisno Fernando Ngiu, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015.